



PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

**Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Hakim Agung Kamar Pidana MA-RI**

Auditorium Dr. Ir Soedjarwo-Gedung
Manggala Wanabakti
Kamis, 7 Desember 2023



Definisi Keadilan Restoratif:



UU No. 11/2012

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

PERPOL No. 8/2021

Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh gama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula.





PERJA No. 15/2020

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

SK BADILUM No. 1691/2020

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.



RANPERMA KEADILAN RESTORATIF:

"Keadilan Restoratif adalah **pendekatan** dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik **Korban, keluarga Korban, Terdakwa/Anak, keluarga Terdakwa/ Anak, dan/atau Pihak Lain yang Terkait**, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan."



Asas dalam mengadili dengan pendekatan Keadilan Restoratif



Pemulihan keadaan;



Penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban;



Tanggung jawab Terdakwa;



Pidana sebagai upaya terakhir;



Konsensualitas; dan



Transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk:



Memulihkan Korban tindak pidana;



Memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;



Menganjurkan pertanggung jawaban Terdakwa;



Menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.

***Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak serta merta bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.**



Ruang Lingkup penerapan Keadilan Restoratif oleh Aparat Penegak Hukum:

No	PERPOL No. 8/2021	PERJA No. 15/2020	RANPERMA
	Tidak mengatur ruang lingkup atau klasifikasi perkara, melainkan mengatur mengenai penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus	<p>a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;</p> <p>b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan</p> <p>c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).</p>	<p>Penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif berlaku untuk perkara pidana, termasuk Jinayat, Militer dan juga SPPA;</p> <p>Jenis TP:</p> <p>a. TP yang dilakukan merupakan Tipiring atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau < UM Provinsi setempat;</p> <p>b. TP merupakan delik aduan;</p> <p>c. TP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut Qanun.</p> <p>d. TP dengan pelaku Anak yang Diversinya tidak berhasil; atau</p> <p>e. TP lalu lintas yang berupa kejahatan.</p>

Politik Hukum Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Dikutip dari Buku Anotasi UU No 32/2009 tentang PPLH, Penguatan substansi penegakan hukum pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 memperlihatkan bahwa para perumus memandang **kejahatan lingkungan bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang terorganisir dan berdampak luar biasa**. Penguatan tersebut ialah:

- Pendayagunaan upaya penegakan hukum administrasi-perdata-pidana secara terpadu.
- Ancaman hukuman minimal-maksimal.
- Pengaturan tentang delik formil dan materiil diperjelas.
- Pengaturan tentang delik pidana yang terkait dengan pelanggaran administrasi dan yang tidak terkait dengan pelanggaran administrasi.
- Perluasan alat bukti.
- Pemidanaan bagi pejabat.
- Pengaturan tentang ketentuan tindak pidana korporasi.



Permasalahan Utama



Apakah seluruh delik dalam perkara lingkungan dan kehutanan dapat diselesaikan melalui Pendekatan Keadian Restoratif?

Delik Formil dan Materil UU No 32/2009 Jo. UU No. 6 /2023:

Delik Formil:

- **Pasal 100 ayat (1): penjara paling lama 3 tahun**
- **Pasal 101: penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun**
- Pasal 102 dihapus UU No. 6 /2023 ttg Penetapan Perpu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja
- **Pasal 103: penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun**
- **Pasal 104: penjara paling lama 3 tahun**
- Pasal 105: penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun
- Pasal 106: penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun
- Pasal 107: penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun
- Pasal 108: penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun
- **Pasal 109: paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun**
- Pasal 110 dihapus UU No. 6 /2023 ttg Penetapan Perpu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja
- **Pasal 111: penjara paling lama 3 tahun**
- **Pasal 112: penjara paling lama 1 tahun**
- **Pasal 113: penjara paling lama 1 tahun**
- **Pasal 114: penjara paling lama 1 tahun**
- **Pasal 115: penjara paling lama 1 tahun**



Delik Materil UU No 32/2009 Jo. UU No. 6 /2023:



Delik Materil:

- 1) Pasal 98 ayat (1): penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun
- 2) Pasal 98 ayat (2): penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun
- 3) Pasal 98 ayat (3): penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun
- 4) **Pasal 99 ayat (1): penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun**
- 5) Pasal 99 ayat (2): penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun
- 6) Pasal 99 ayat (3): penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun
- 7) **Pasal 112: penjara paling lama 1 tahun**

Ketentuan Pidana UU No 41/1999:

DitaturdalamPasal 78 ayat 1 s.d 12:

- penjara paling lama 10 tahun
- penjara paling lama 10 tahun
- penjara paling lama 15 tahun
- **penjara paling lama 5 tahun**
- penjara paling lama 10 tahun
- penjara paling lama 10 tahun
- **penjara paling lama 5 tahun**
- **penjara paling lama 3 bulan**
- **penjara paling lama 5 tahun**
- **penjara paling lama 3 tahun**
- **penjara paling lama 3 tahun**
- **penjara paling lama 1 tahun**



TANTANGAN:



Apakah Kerugian Lingkungan Hidup yang terjadi dalam perkara lingkungan dan kehutanan termasuk Tipiring atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau < UM Provinsi setempat;



TP Lingkungan dan Kehutanan bukan merupakan delik aduan;



Hanya Sebagian dari TP Lingkungan dan Kehutanan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;



Apakah pelaku TP Lingkungan dan Kehutanan merupakan anak yang diversinya tidak berhasil;



TP Lingkungan dan Kehutanan bukan merupakan TP Lalu lintas yang berupa kejahatan;

Dalam Hal ruang lingkup dalam penerapan Keadilan Restoratif tidak diindahkan dan penyelesaian perkara Lingkungan serta Kehutanan akan menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif, maka:



1

Berfokus pada Pemulihan Lingkungan Hidup;

2

Menuntut pertanggung jawaban dari pelaku tindak pidana.

3

Sedangkan pemulihan kembali hubungan antara pelaku dengan korban tidak dapat dilakukan mengingat korban dalam perkara Lingkungan dan Kehutanan secara spesifik adalah lingkungan hidup dan bukan orang perorangan.

4

Disisi lain kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup umumnya berdampak luas dan sulit dipulihkan Kembali.

PERMA No 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup:

Pasal 70 ayat (2), (3) dan (4):



2

Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menilai tuntutan penuntut umum yang berisi rencana pemulihan untuk menentukan kelengkapan atau perincian rencana pemulihan tersebut.



3

Dalam hal Hakim Pemeriksa Perkara menilai rencana pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak cukup terperinci, Hakim Pemeriksa Perkara berwenang melengkapi rencana pemulihan yang diajukan oleh penuntut umum ke dalam amar putusan apabila berdasarkan pembuktian dan alasan yang cukup tuntutan tersebut dapat dikabulkan.



4

Dalam hal Korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa perbaikan/ pemulihan lingkungan dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak melaksanakan hukuman tersebut, harta benda Korporasi disita dan dilelang untuk membayar biaya pemulihan.



Kesimpulan

- Perumus UU memandang **kejahatan lingkungan bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang terorganisir dan berdampak luar biasa;**
- Penyelesaian perkara pidana lingkungan dan kehutanan dengan pendekatan keadilan restoratif bertentangan dengan semangat ***pro natura*,**
- UU No 32/2009 ttg UUPPLH mengatur TP lingkungan hidup yang terkait administrasi **tetap di pidana,** apalagi terhadap TP yang tidak terkait administrasi.



Thank You

For Your Attention



www.mahkamahagung.go.id

